

Eksistensi Kedudukan Matarumah Parentah di Negeri Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat

Agustinus Nindatu¹ Jurgen R. Litaly²

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan, Universitas Pattimura, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Indonesia^{1,2}

Email: nindatunugie@gmail.com¹ jlitaly@gmail.com²

Abstrak

Tujuan Utama dari adalah untuk mengetahui dan mengkaji lebih dalam tentang kedudukan matarumah parentah di Negeri Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat. dalam menjalankan pemerintahan adat di Maluku pada umumnya maka salah satu indikatornya yaitu memiliki matarumah atau marga parentah yang memimpin sebuah negeri dan hal ini terbukti untuk setiap negeri adat di Maluku memiliki kepemimpinan yang berasal dari marga atau matarumah parentah. Sehubungan dengan itu, negeri Piru adalah negeri adat untuk membuktikannya maka negeri Piru harus memiliki matarumah parentah sama halnya dengan negeri-negeri di Maluku. Penelitian ini dilakukan dengan tipe penelitian kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan dengan purposive sampling melalui teknik observasi dan wawancara. Setelah itu data dianalisis secara deskripsi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan matarumah parentah menurut adat adalah marga Pirsouw hatulewa. Dalam hukum positif Pemerintah mengakui keberadaannya selama tidak bertentangan dengan konstitusi dan terkait matarumah parentah yang berada dalam kesatuan masyarakat adat diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 B, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang desa, Peraturan Daerah Provinsi Maluku nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan kembali negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, Peraturan Daerah Kabupaten seram bagian barat nomor 13 tahun 2019 tentang negeri.

Kata Kunci: Eksistensi, Matarumah Parentah,

Abstract

The main purpose of this study is to find out and study more deeply about the position of parental eyes in Negeri Piru, West Seram District, West Seram Regency. In carrying out customary government in Maluku in general, one of the indicators is having a matarumah or parentah clan who leads a country and this is evident for every indigenous country in Maluku has leadership that comes from the clan or matarumah parentah. In connection with that, the country of Piru is a customary land to prove it, the country of Piru must have parental eyes as well as the countries in Maluku. This research was conducted with the type of qualitative research with data collection carried out by purposive sampling through observation and interview techniques. After that the data were analyzed by qualitative description. The results showed that the position of the matarumah parentah according to custom was the Pirsouw hatulewa clan. In positive law, the Government recognizes its existence as long as it does not conflict with the constitution and is related to parental rights within the customary community unit as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 18 B, Law Number 6 of 2014 concerning Villages, Government Regulation No. 11 of 2019 concerning villages, Maluku Province Regional Regulation number 14 of 2005 concerning the re-establishment of the country as a unit of customary law communities, West Seram Regency Regional Regulation number 13 of 2019 concerning the state

Keywords: Existence, Matarumah Parentah,



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Negara Indonesia mengakui persekutuan masyarakat adat, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar NKRI, pasal 18b ayat 2 yang berbunyi: *Negara mengakui dan*

menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Sehingga menjadi landasan secara yuridis keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia.

Konsep masyarakat hukum adat untuk pertama kali diperkenalkan oleh Cornelius van Vollenhoven. Ter Haar sebagai murid dari Cornelius van Vollenhoven mengeksplor lebih mendalam tentang masyarakat hukum adat. Ter Haar memberikan pengertian sebagai berikut, masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri baik berupa benda yang terlihat maupun yang tidak terlihat, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorang pun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selamalamanya (Husen Alting 2010 :30).

Lebih lanjut Menurut Ter Haar dalam Soerjono Soekanto (1983: 123) Masyarakat Hukum, diartikan sebagai suatu kelompok manusia yang hidup bersama dalam tata hukum yang sama (*Rechtsgemeenschap*) sehingga mereka juga merupakan satu kesatuan. Ciri lainnya adalah bahwa masyarakat hukum mempunyai wewenang hukum (otoritas hukum, *Rechtsgezag*) dan upaya pemaksa hukum (*Rechtsdwang*). Di samping itu juga mempunyai kekayaan dan dapat mengadakan hubungan-hubungan hukum dalam lalu lintas hukum seperti subyek hukum lainnya.

Penyebutan bagi kelompok keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia awalnya disesuaikan dengan kearifan lokal masyarakat setempat seperti yang menyebutnya "Nagari", seperti di Sumatra Barat, "Gampong" di Nanggroe Aceh Darussalam, "Lembang" di Sulawesi Selatan, "Kampung" di Kalimantan Selatan dan Papua, dan "Negeri" di Maluku. Namun semuanya diubah dan diseragamkan untuk mempermudah penyebutan untuk administrasi pemerintahan dengan munculnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang desa. Maka dari daerah sabang sampai merauke atau kelompok-kelompok atau persekutuan-persekutuan yang dipandang ada dibawah sebuah kecamatan disebut dengan desa.

Sehubungan dengan itu, dengan penyebutan terhadap istilah yang digunakan pada kesatuan masyarakat hukum adat di berbagai daerah di nusantara ini, sehingga melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa, menempatkan desa atau desa yang disebut dengan nama lain, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di kabupaten/kota. Ketentuan dalam Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 ini mengacu pada pasal 18B UUD 1945 (setelah di amandemen) yang bertumpuh pada landasan pemikiran tentang pengaturan mengenai desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk menjabarkan lebih jauh jiwa dan semangat yang terkandung dalam pasal 18B UUD 1945 dan UU nomor 32 Tahun 2004, maka pemerintah daerah provinsi Maluku menerbitkan peraturan daerah yang merupakan ketentuan payung (*umbrella Provision*) untuk melahirkan berbagai kebijakan regulasi pada tataran tata berkembang lebih maju sesuai dengan ciri dan karakteristik daerahnya. Peraturan daerah yang dimaksud adalah peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang penempatan kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku yang pada prinsipnya menempatkan kembali negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat di provinsi Maluku.

Disamping regulasi terkait dengan kesatuan masyarakat hukum adat diatas, pada tahun 2004, pemerintah kembali mengeluarkan regulasi sebagai acuan baru bagi eksistensi keatuan masyarakat hukum adat yaitu Undang-Undang. Nomor 6 tahun 2004 tentang Desa sebagai *lex special* atau hukum khusus yang mengatur tentang desa. Pada pasal 6 ayat 2 berbunyi "Penyebutan Desa atau Desa Adat sebagaimana di maksud di sesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat". Sehingga Desa atau yang disebut dengan istilah Negeri atau dengan istilah lain oleh Masyarakat adat di Maluku ini dipimpin oleh seorang Raja dilengkapi dengan Badan Saniri Negeri, Raja dapat diangkat menurut asal usul, namun juga dapat dipilih secara demokrasi sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan atau Peraturan Daerah yang lebih lanjut mengatur tentang tata cara pemilihan. Menurut Pattikayhatu J. A (1997) bahwa Amana tau hena atau negeri dibentuk oleh beberapa soa. Jadi soa itu terbentuk juga dari beberapa gabungan matarumah atau marga yang terbentuk karena faktor geneologis dan faktor kedaerahan dan matarumah ialah rumpun keturunan yang asalnya dari leluhur yang sama.

Sehubungan dengan itu, Kabupaten Seram Bagian Barat ialah kabupaten yang belum secara optimal menerbitkan regulasi yang berkaitan dengan kesatuan masyarakat hukum adat yang disebut dengan istilah negeri dan belum menaruh perhatian yang sungguh terhadap masalah tersebut. Sehingga banyak persekutuan adat yang kemudian mengalih status menjadi desa dan bukan sebagai desa adat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang desa itu. Namun ada beberapa kelompok persekutuan yang masih mempertahankan eksistensi desa adat atau negeri tersebut.

Lebih lanjut dalam mempersiapkan kedudukan sebagai sebuah desa adat atau istilah negeri maka perlu adanya indikator-indikator khusus dari sebuah negeri adat tersebut. Artinya bahwa Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain: 1) ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya, 2) ada wilayah hukum adat yang jelas, 3) ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati, 4) masih mengadakan pemungutan hasil hutan diwilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut Apriski Wijaya (2019 :9) bahwa masyarakat adat berdasarkan hasil Kongres Masyarakat Adat Nasional yang Pertama pada tahun 2004, adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) diwilayah geografis tertentu serta memiliki system nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri.

Menyikapi itu, Negeri Piru ialah benar ialah sebuah negeri adat yang sudah ada sejak dahulu dan memiliki lembaga-lembaga adat seperti soa. Menurut Ziwar Effendi (1987: 31) bahwa Istilah negeri bukanlah berasal dari daerah ini atau bahasa tanah, suatu negeri adalah persekutuan territorial yang terdiri atas beberapa soa yang pada umumnya berjumlah paling sedikit tiga buah. Selanjutnya Negeri merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Indro Laksono, 2017: 2).

Sebagai negeri adat maka negeri Piru seharusnya memiliki matarumah yang memiliki peran untuk memimpin negeri dan berdasarkan observasi yang dilakukan untuk mendapatkan inforamsi awal bahwa negeri Piru memiliki tiga matarumah yang merupakan soa parentah di Negeri Piru yaitu Ulumena (Titawanno), Hatulewa (Pirsouw), dan Latumosol (Laturette). Untuk masa sekarang terkadang pemilihan raja di Negeri Piru mereka tidak melalui batas-batas kewajaran sebagai hak-hak adat dalam negeri ini yang menimbulkan anak adat sekarang ini merasa resah. Mereka menganggap bahwa status negeri ini untuk kebanglinmas masih statusnya yaitu desa, akan tetapi Pemerintah telah mengembalikannya ke negeri adat

namun kenyataannya yang terjadi adalah banyak kepentingan didalamnya sehingga masih ada orang yang tidak mengakui bahwa adanya matarumah parentah di negeri Piru.

Negeri Piru dengan sebutan '*Hena Hatutelu Ama Weluke*' yang berarti *Negeri Batu Tiga*, negeri ini juga dipimpin oleh seorang raja atau disebut *Upu*. Raja yang diangkat berdasarkan mataruma parentah namun bila dilihat dari cerita sejarah bahwa raja pertama saat negeri ini masih berada digunung yaitu Latumosole, namun ketika negeri ini sudah berada pada daerah saat ini kemudian raja itu dipimpin oleh marga yang berasal dari soa parentah yaitu mataruma Pirsouw Hatulewa. Entah mengapa sampai kepemimpinan selanjutnya bergeser dari matarumah Pirsouw ke marga Sapasuru, Titawano, dan beberapa marga lainnya hingga pada raja yang ketuju negeri Piru kembali di pimpin oleh marga Pirsouw Hatulewa. Kenyataan itu dapat saja terjadi karena bisa saja terjadi kekosongan pemerintahan sehingga berpindah ke marga lain dan juga ada marga atau *matarumah* Titawano sebagai bagian dari soa parentah yang memimpin di beberapa masa. Hingga saat ini, kepemimpinan sudah tidak lagi ditahan oleh soa parentah atau marga yang ditunjuk sebagai marga parentah yang menjalankan tugasnya sebagai raja atau *upu*.

Sehubungan dengan hal diatas maka dalam menjalankan pemerintahan adat di Maluku pada umumnya maka salah satu indikatornya yaitu memiliki matarumah atau marga parentah yang memimpin sebuah negeri dan hal ini terbukti untuk setiap negeri adat di Maluku memiliki kepemimpinan yang berasal dari marga atau matarumah parentah. Banyak pemahaman menimbulkan masalah sampai saat ini. Sebenarnya harus ada peran penting dari pemerintah negeri dengan misalnya membuat suatu tim yang bertugas mengumpulkan bukti-bukti sejarah dan kemudian membuat kesimpulan. Pemahaman terkait matarumah parentah di negeri Piru. Dilain sisi juga ada yang berpendapat bahwa tidak ada perda kabupaten yang secara khusus mengatur tentang negeri sehingga mereka ingin menggunakan istilah desa dan proses-proses pemilihan menggunakan kriteria yang ada pada desa. Dari penjelasan sebagaimana dikemukakan diatas, maka saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Eksistensi Kedudukan Matarumah Parentah Di Negeri Piru Kecamatan Seram Barat Kabupaten Seram Bagian Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tipe penelitian kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan dengan purposive sampling melalui teknik observasi dan wawancara. Setelah itu data dianalisis secara deskripsi kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Matarumah Parentah di Negeri Hatutelu Amaweluke

Negeri Piru atau yang disebut dengan *Hena Hatutelu Amaweluke* memiliki tiga buah soa. Istilah negeri bukanlah berasal dari daerah asli masyarakat Maluku atau *bahasa tanah*. Namun istilah yang sama digunakan dalam persekutuan adat yaitu *hena*, *aman* atau istilah lain dalam persekutuan adat di Maluku atau di seram pada khususnya. Menurut Ziwar Effendi (1987: 31) negeri adalah persekutuan territorial yang terdiri atas beberapa soa yang pada umumnya berjumlah paling sedikit tiga buah. Negeri Piru adalah negeri yang terbentuk atas beberapa matarumah, kemudian berkembang menjadi tiga buah soa dan selanjutnya menjadi sebuah negeri. Diantara rumatau-rumatau yang tergabung di dalam satu soa ada yang dianggap rumatau asal atau asli dan rumatau yang dating bergabung dengan rumatau asal atau asli.

Oleh sebab itu di Hena Hatutelu Amaweluke, yang disebut sebagai soa asal atau asli yaitu soa *waelhunan* yang juga sebagai soa parentah dalam negeri Piru. Soa ini terdiri dari tiga

rumatau dengan jabatan parentah mereka, yaitu: Pirsouw (*hatulewa*) sebagai (*upu*), Titawanno (*ulumena*) sebagai tuan tanah, Latumosole sebagai kepala saniri (awalnya Raja waktu di negeri asal). Kemudian soa topilau yang merupakan soa yang datang, istilah dalam tuturan adat Negeri Piru "*mereka datang dari lau*" (daerah Huamual) yang terdiri dari (marga Kikalesy, Sulilatu, Sulipaty, Patirua, Latusia, Lewaru, Manuputty, Mandaku, Kukupessy dan Sapasuru). Begitu pula soa *haturau* yang merupakan sebuah soa yang pancaran datangnya dari Hena Kawa dengan memiliki satu Teon, yaitu: Manupassa, Sepalatu dan Nindatu). Belakangan ini ada marga yang bergabung juga dalam Negeri Piru yaitu marga Salenusso yang masuk dalam soa topilau tapi mereka bukan berasal dari satu pancaran yang sama dengan marga lain, begitu juga marga asli yang butuh pengakuan kembali pemerintah Negeri Piru yaitu marga Mahudin.

Status negeri Piru secara yuridis yaitu desa Piru dan bukan negeri Piru. Hal ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah daerah yang belum sepenuhnya menaruh perhatian yang serius pada kedudukan negeri adat di Kabupaten Seram Bagian Barat. Namun bila status desa kembali menjadi desa adat maka hal yang terpenting adalah negeri Piru harus memiliki susunan pemerintah asli atau matarumah parentah. Menurut sejarah bahwa raja pertama yang memimpin adalah raja/upu Simbori Hendrik Pirsouw setelah itu kepemimpinan berpindah-pindah dari marga yang satu ke marga yang lain. Sehingga sampai saat ini, matarumah parentah menjadi masalah bagi masyarakat adat Piru.

Pengakuan matarumah parentah berasal dari soa yang berbedah dan negeri tetangga yang berdekatan dengan negeri Piru. Menurut beberapa tokoh dari soa Haturau bahwa menurut cerita leluhurnya, marga parentah itu adalah marga Pirsouw, Hal lain disampaikan menurut pendapat beberapa tokoh dari negeri tetangga seperti negeri Morekau bahwa "Matarumah parentah yang seharusnya memimpin negeri Piru itu adalah marga Pirsouw Hatulewa" hal ini mereka ketahui dari tuturan sejarah leluhur mereka disamping itu kedudukan mereka sebagai pemimpin eti batai (sebuah persekutuan negeri-negeri yang ada di sungai eti) yaitu *elak lessy* sehingga paling tidak mereka mengetahui kedudukan sebenarnya matarumah parentah di negeri Piru.

Pembahasan

Matarumah Parentah Menurut Hukum Positif

Negara Indonesia yang menegaskan dirinya sebagai negara hukum sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memiliki sistem hukum. Menariknya, Indonesia menganut tiga sistem hukum sekaligus yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat maupun ketatanegaraan yakni sistem hukum civil, sistem hukum adat, dan sistem hukum Islam. Lebih khusus terkait sistim hukum adat sebagai hukum yang asli yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sangat mempengaruhi proses berlakunya hukum di Indonesia, dan hukum adat ini sangat beragam di Indonesia.

Negara melalui konstitusi sebagai hukum dasar menghormati dan mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta kesatuan masyarakat adat di Indonesia melalui pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang". Oleh sebab itu, pasal ini menjadi dasar pengakuan terhadap masyarakat adat di Indonesia yang selanjutnya diatur dalam peraturan turunan mulai dari Undang-Undang sampai pada peraturan daerah.

Lebih lanjut, regulasi mengenai masyarakat adat diatur juga di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang membuat pemetaan persekutuan masyarakat desa

menjadi dua bagian yaitu persekutuan desa dan persekutuan desa adat. Desa adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa adat berdasarkan hak asal usul. Sehubungan dengan itu maka melekatnya kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa adat atau prakarsa masyarakat Desa adat sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Khusus kewenangan asal usul dalam Desa Adat, Pasal 103 UU No. 6/2014 menegaskan sebagai berikut:

1. Pengaturan dan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli;
2. Pengaturan dan pengurusan ulayat atau wilayah adat;
3. Pelestarian nilai sosial budaya Desa Adat;
4. Penyelesaian sengketa adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat dalam wilayah yang selaras dengan prinsip hak asasi manusia dengan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah;
5. Penyelenggaraan sidang perdamaian peradilan Desa Adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat;

Selanjutnya di desa adat di beberapa daerah di Maluku dikenal dengan istilah negeri. Istilah ini sudah berada sejak dahulu dan dikenal sebagai istilah persekutuan adat namun ada istilah yang dikenal dalam persekutuan adat dengan menggunakan Bahasa daerah yaitu hena/aman khusus bagi masyarakat yang berada di pulau seram. Menurut Agustinus L Rungngu (2009 : 62) bahwa negeri adalah persekutuan hukum adat yang merupakan gabungan dari beberapa soa yang terdapat didalam negeri tersebut. Beberapa regulasi sudah menjadi payung hukum pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli yaitu pemerintahan adat yang dilakukan haruslah berdasarkan pada hak asal usul atau susunan asli berdasarkan hukum adat masyarakat setempat.

KESIMPULAN

Regulasi yang dikeluarkan dalam hubungan dengan eksistensi pemerintahan adat yaitu, peraturan daerah Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang penetapan kembali negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam wilayah pemerintahan Provinsi Maluku. Sejak itulah istilah desa tidak lagi digunakan, begitu juga kepala desa dan perangkat desa diubah menjadi raja berdasarkan asal usul dan perangkat negeri. Begitu juga peraturan daerah kabupaten/kota pula menindak lanjuti peraturan daerah provinsi tersebut.

Hingga saat ini Undang-Undang tentang desa sangatlah jelas mengatur tentang desa adat, kewenangan desa adat dll yang diikuti dengan peraturan pemerintah dan peraturan daerah lainnya yang secara khusus mengatur tentang pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Artinya bahwa sebuah pemerintahan desa adat/negeri adat dikembalikan kepada susunan asli yaitu pemerintahan sebelumnya yang berada sejak dulu dan diatur dalam hukum adat masing-masing daerah. Dengan demikian kedudukan matarumah parentah dalam hukum positif sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi tetap dihormati dan diakui keberadaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Agustinus L. Rungngu. 2009. *Nilai-Nilai Hukum Dalam Masyarakat Untuk Putusan Hakim Yang Adil*. Penerbit LESSMU ; Ambon

- Alting Husen, 2010, *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo
- Efefendi Z.1987. *Hukum Adat Ambon Lease*, Pradnya Paramita; Jakarta
- Laksono, Indro. Dkk. 2017. *Mempertegas Pengaturan Penetapan Desa Adat*. Jakarta: Publikasi Artikel PATTIRO.
- Pattikayhatu, J.A, Et Al.1993.*Sejarah Daerah Maluku*. Ambon: Depdikbud.Prop.Maluku
- Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali
- Wijaya, Apriski (2019) *Kedudukan Paralegal Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Other Thesis, Iain Bengkulu.